BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : panwaspangkep2017@gmail.com

Pangkep, 09 Januari 2020

Nomor : 04/K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/1/2020
Sifat : Penting.
Perihal : **Imbauan Larangan Menerima Mahar Politik Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

Kepada Yth:
Bapak/Ibu, Saudara (i)
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
.....
di-,
Tempat.

Menindaklanjuti arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap larangan mahar politik dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau agar para Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memperhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap larangan pasal sebagai berikut:

Pasal 47:

- Ayat (1)
  Partai Politik atau gabungan Partai Politik ***dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun*** pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Ayat (2)
  Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ***terbukti menerima imbalan*** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan ***dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama***.
- Ayat (3)
  Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ***harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***.
- Ayat (4)
  Setiap orang atau lembaga ***dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun*** dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Ayat (5)
  Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : panwaspangkep2017@gmail.com

sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota ***dibatalkan***.

- Ayat (6)
  Setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ***dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima***.

Pasal 187 B:
Anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)***.

Pasal 187 C:
Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)***.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan kepada bapak/ibu, saudara (i) selaku pimpinan Partai Politik atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSIR SALAM, S. Ag., MH